

# **S K R I P S I**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TANGERANG NOMOR: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**Nama : AGUNG PRIYANTO**

**NPM : 200810115270**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG PRIYANTO  
NPM : 200810115270  
FAKULTAS/ PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

**Pembimbing Materi**



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**

**Pembimbing Teknis**



**Suyanto Sidik, SH., MH.,**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI 'B' NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG PRIYANTO  
NPM : 200810115270  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TANGERANG NOMOR: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)"

Skripsi ini Telah Dipertahankan di Depan Para Penguji pada Tanggal 8 September 2012  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. MUHAMMAD IBRAHIM, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum

DR. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, SH., MH.

Ketua Penguji

A AZIS MUHAMMAD, SH., MH.

Penguji I

H. K GUNTARIKO, SH., MH.

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 11 September 2012  
Yang membuat pernyataan,



  
Agung Priyanto

NPM: 200810115270

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)*, dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. Muhammad Djatmiko., SH, M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Muhammad Ibrahim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dan Bapak Suyanto Sidik, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan Skripsi, sampai terselesaikannya skripsi dimaksud.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis, selama penulis menuntut ilmu hukum.
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, dari awal hingga terelesainya skripsi ini.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah, Swt. membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, September 2012

Penulis,





## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....  | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....   | iii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iv   |
| DAFTAR ISI .....  | vi   |
| ABSTRAK .....   | viii |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>   |      |
| A.    Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| B.    Identifikasi dan Rumusan Masalah .....                                  | 6    |
| C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                     | 6    |
| D.    Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan<br>Kerangka Pemikiran ..... | 8    |
| E.    Metode Penelitian .....   | 15   |
| F.    Sistematika Penulisan .....   | 16   |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>   |      |
| A.    Pengertian Anak .....   | 18   |
| B.    Batas Usia Anak .....   | 32   |
| C.    Pengertian Tindak Pidana .....  | 37   |
| D.    Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika .....                    | 41   |
| E.    Anak Pengguna Narkotika dan Perlindungan Hukum.....                     | 44   |
| <b>BAB III    HASIL PENELITIAN</b>  |      |
| A.    Kasus Posisi .....  | 47   |
| B.    Keterangan Saksi-Saksi .....  | 49   |
| C.    Keterangan Terdakwa .....   | 52   |
| D.    Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....                                      | 53   |
| E.    Amar Putusan .....  | 54   |

|                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| BAB IV                | PEMBAHASAN DAN ANALISA  |    |
| A                     | Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana ..... | 62 |
| B                     | Analisis Hasil Penelitian .....                                 | 71 |
| BAB V                 | KESIMPULAN DAN SARAN  |    |
| A                     | Kesimpulan .....  | 78 |
| B                     | Saran .....   | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA        |   |    |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS |   |    |





## ABSTRAK

Agung Priyanto, NPM: 200810115270, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan. Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, penyebaran narkotika telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan penyalahgunaannya juga telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika harus segera ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunaannya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang lebih memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkotika adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Muji Waluyo mengungkapkan, saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkotika. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkotika, 11 ribu diantaranya berada di jenjang Sekolah Menengah Atas. Dengan latar belakang ini penulis mengangkat masalah mengenai "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG)*". Berdasarkan penulisan judul tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2. Apakah Putusan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG sudah sesuai dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika? Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. b. Untuk Putusan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG, apakah sudah sesuai dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan rumusan masalah yang timbul dan tujuan yang hendak dicapai tersebut, pembahasan penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji ketentuan-ketentuan penerapan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Studi kepustakaan, mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.